TRADISI TAHLILAN SETELAH KEMATIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syari'ah

OLEH :

DIO KURNIAWAN
NIM. 1115.075

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
1440 H/2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **DIO KURNIAWAN, NIM. 1115.075** dengan judul **TRADISI TAHLILAN SETELAH KEMATIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PASAR KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Juni 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arsal, M.Ag	**Febriyeni, S.Th. I, M. Ud**
NIP. 196812121993031002	**NIP. 199002242018012001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Tradisi Tahlilan Setelah Kematian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)"** yang disusun oleh **Dio Kurniawan, NIM. 1115.075,** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah).

Bukittinggi, 07 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Sekretaris

Febriyeni, S. Th. I, M. Ud
NIP. 199002242018012001

Anggota

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 197510022006041015

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Febriyeni, S. Th. I, M. Ud
NIP. 199002242018012001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tradisi Tahlilan Setelah Kematian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan).** Yang disusun oleh **Dio Kurniawan, NIM: 1115075** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah). Maksud judul skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tahlilan setelah kematian dan pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini adalah karena praktek itu muncul perdebatan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat di Desa Pasar terutama pada status hukum tahlilan, apakah menjalankan tahlilan itu sebuah amalan ibadah atau bid'ah dan apakah halal atau haram menjalankan tahlilan tersebut, perdebatan ini semakin memanas ketika sekelompok masyarakat menyatakan bahwa tahlilan ini dilarang dan haram hukumnya menurut Islam, padahal selama ini masyarakat yang membolehkan menganggap tahlilan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam. fenomena ini yang memotivasi penulis untuk menyertakan bagaimana pelaksanaan dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi tahlilan tersebut, tradisi tahlilan setelah kematian bertujuan berkumpulnya masyarakat di rumah duka untuk berupa pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan doa-doa yang pahalanya itu di kirim untuk mayit yang meninggal dunia, yang di kerjakan pada malam pertama, malam ke dua, dan malam ke tiga setelah mayit dikuburkan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research)* yang dilakukan di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data lapangan, serta mengolah bahan penelitian dari hasil wawancara dan observasi lapangan serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, tradisi tahlilan suatu perbuatan yang menyalahi Sunnah Nabi H. Membaca Al-Qur'an untuk orang yang meninggal dunia dan mengirim pahalanya kepada mayit, ini jelas sekali bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi H bersama ijma' para Shahabat M. Maka dengan demikian penulis tidak ragu lagi bahwa amalan tersebut termasuk perkara bid'ah yang diada-adakan/dibuat-buat atau sesuatu yang tidak ada syari'atnya dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi H. Karena amalan seperti itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi H maupun pada zaman Shahabat M, maka hal ini tidak dibenarkan, terlebih lagi jika ritual tahlilan ini dijadikan sebagai suatu tradisi. Maka dalam pandangan hukum Islam tradisi yang seperti ini tidaklah sesuai dengan syari'at Islam, karena tradisi tersebut merupakan termasuk *'urf* yang *fasid*.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah E yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dengan rahmat Allah E penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Tradisi Tahlilan Setelah Kematian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)"**. Kemudian Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad H bersama keluarga dan para Shahabat beliau M.

Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Andri Anutrov** dan Ibunda **Evi Yanti**, yang sangat besar perannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat do'a dan semangat yang tulus dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah E melimpahkan pahala berlipat ganda bagi kedua orangtua penulis. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada adik penulis **Lucky Andrean** yang senantiasa mendukung langkah penulis serta bantuan dan do'a yang tak kunjung padam selama ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Rektor **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** dan Bapak/Ibuk Wakil Rektor, Bapak **Dr. H. Ismail, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Arsal, M.Ag** dan Ibuk **Febriyeni, S. Th. I, M. Ud** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **H. M. Ridha, Lc, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pelajaran di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak dan Ibuk Dosen serta karyawan/wati IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
5. Pimpinan serta Bapak dan Ibuk karyawan/wati perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Teman-teman yang seperjuangan dengan penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi yakni jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya HKI-B angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kemudian kepada masyarakat Desa Pasar yang telah membantu penulis dalam memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dilapangan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Hanya kepada Allah E penulis memohon semoga dilimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah E. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah, *Amiin ya Rabb al-'alamiin*.

Bukittinggi, 29 Juni 2019

Penulis

DIO KURNIAWAN

NIM. 1115.075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Penjelasan Judul 8
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORITIS **13**

A. *'Urf* 13
1. Definisi *'Urf* 13
2. Macam-macam *'Urf* 14
3. Dasar Hukum *'Urf* 19
4. Persyaratan *'Urf* 21
5. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan *'Urf* dalam Hukum Islam 26
6. Kehujjahan *'Urf* 27
B. Tahlilan 28
1. Definisi Tahlilan 28

2. Dalil Yang Mereka Pakai Dalam Masalah Tahlilan 29
3. Tahlilan Menurut Para Shahabat dan Pendapat Ulama Islam 30

BAB III HASIL PENELITIAN 39

A. Monografi Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan..... 39
B. Pelaksanaan Tradisi Tahlilan Setelah Kematian 47
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tahlilan Setelah Kematian..... 57
D. Analisa Penulis 76

BAB IV PENUTUP 79

A. Kesimpulan..... 79
B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Kelurahan Desa Pasar Menurut Jorong.....	42
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Gampong Desa Pasar	43
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Pasar Menurut Tingkat Pendidikan....	44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah adat kebiasaan nenek moyang yang turun temurun di mana hal itu masih dijalankan oleh masyarakat (penilaian/anggapan) bahwa cara yang telah ada merupakan sesuatu yang paling benar.[1]

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.[2]

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi

[1] Surawan Martinus, *Kamus Kata Sarapan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 505

[2] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal.70

yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan.[3]

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya dapat dikatakan sebagai tradisi.[4]

Setiap makhluk yang ada di muka bumi pasti akan mendapatkan kematian, setinggi-tingginya pangkat seseorang, sekaya-kaya dan semulia-mulianya kedudukannya lubang kubur jugalah tempat mereka, seseorang tidak dapat menghalangi bila janji maut itu telah datang. Walaupun seseorang itu bersembunyi di tempat yang kokoh sekalipun. Sebagaimana Allah E berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 78 :

أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ وَإِن تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا ٧٨

"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan:"Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan:"Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa

[3] *Ibid*, hal. 70.

[4] Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 207

orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun". (QS. An-Nisa' [4]: 78).[5]

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Angkabut Allah E berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan". (QS. Al-Angkabut [29]: 57).

Kematian merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun persoalan waktu dan tempat serta penyebab kematian tersebut masih bersifat rahasia, karena tidak satupun manusia atau makhluk lainnya yang mengetahui kapan dan di mana kematian tersebut akan menjeputnya.

Kematian menyebabkan terputusnya hubungan si mayit dengan sesama manusia. Perpisahan itu dipenuhi rasa kesedihan dan duka yang mendalam. Tidak jarang perpisahan diiringi dengan tangisan dan teriakan yang berlebihan, seolah-olah tidak rela melepaskan kepergian si mayit dari pelukan keluarga yang ditinggalkannya.[6]

Bila maut sudah datang, maka segala yang ia peroleh di dunia ini akan ditinggalkan, baik itu istri/suami, anak, harta, bahkan hal-hal yang ia cintai. Jangan tertipu oleh kehidukan dunia karena kesenangan itu hanyalah bayangan

[5]Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumatul 'Ali, 2004), hal 91.

[6] Sholeh So'an, *Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan di Indonesia*, **(**Bandung: Agung Ilmu, 2002), Cet, I, hal. 107

yang letaknya dalam angan-angan, semakin dikejar kesenangan dunia ini dia semakin lari.[7]

Adapun acara tradisi tahlilan di Desa Pasar adalah sebuah acara yang diselenggarakan ketika salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia. Setelah proses penguburan selesai, seluruh keluarga serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat Al-Qur'an, dzikir, doa-doa yang ditujukan untuk mayit di alam sana. Karena dari sekian materi bacaannya terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang (ratusan kali), maka acara tersebut biasanya dikenal dengan istilah **"Tahlilan"**.

Biasanya acara ini berlangsung mulai hari pertama kematian sampai hari ketiga. Pada acara tersebut, keluarga mayit menyajikan hidangan makanan/minuman yang selalu variatif kepada orang-orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Ini gambaran secara umum, sekalipun biasanya ada beberapa perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya.[8]

Awal mula acara tersebut berasal dari peribadatan nenek moyang bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Hindu dan Budha. Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia yang diselenggarakan pada waktu *tahlilan selamatan kematian*. Namun acara tahlilan secara praktis di lapangan berbeda dengan prosesi selamatan agama lain

[7] Halimudin, *Kehidupan Didalam Barzah*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hal. 19

[8] Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, *Hukum Tahlilan (Selamatan kematian)&Perayaan Haul (Ulang Tahun Kematian)*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2013), hal. 47

yaitu dengan cara mengganti dzikir-dzikir dan doa-doa ala agama lain dengan bacaan dari Al Qur'an ala Islam menurut mereka.[9]

Acara tahlilan baru dimulai apabila masyarakat sudah banyak yang datang dan dianggap cukup, ada pun orang yang tidak diundang pun turut menghadiri acara tahlilan, sebagai ekspresi penyampaian rasa ikut berduka.

Berdasarkan sumber di atas, menyimpulkan bahwa proses tahlilan adalah dengan mengundang sanak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk menghadiri acara ritual tahlilan. Setelah masyarakat sudah banyak yang datang, acara ritual tahlilan langsung dimulai dan dipimpin oleh seorang ustadz yang telah diundang oleh tuan rumah. Para hadirin membaca dan mengirim doa untuk orang yang meninggal dunia, setelah acara selesai tuan rumah menyediakan makanan yang disantap bersama-sama.

Biasanya acara ritual tahlilan ini dijalankan pada malam hari setelah selesai shalat magrib. Acara ritual tahlilan terselenggarakan pada malam pertama sampai malam ketiga, peringatan kedua tahun dan hari keseribu sesudah kematian.[10] Ada juga yang melakukan peringatan saat kematian seseorang untuk terakhir kalinya.[11]

Kebiasaan ini sudah menjadi adat dan tradisi yang telah berurat berakar dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pasar, akan tetapi adat dan tradisi yang ada tersebut mestilah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad H .

---

[9] Sholeh So'an, *op. cit*, hal. 24

[10] Rudini, dkk., Profil *Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hal. 93.

[11] Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa Pra-Islam, dalam Islam dan Kebudayaan Jawa, editor Darori Amin,* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 7

Muncul perdebatan di kalangan masyarakat di Desa Pasar terutama pada status hukum tahlilan, apakah menjalankan tahlilan itu sebuah amalan ibadah atau bid'ah dan apakah haram atau halal menjalankan tahlilan tersebut. Perdebatan ini semakin memanas ketika sekelompok masyarakat menyatakan bahwa tahlilan ini dilarang dan haram hukumnya menurut Islam. Padahal selama ini masyarakat yang membolehkan menganggap tahlilan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, apalagi yang memimpin adalah orang yang tidak diragukan pengetahuan agamanya.

Menurut sebagian masyarakat yang melarang menjalankan acara tahlilan adalah karena perkara tersebut tidak ada tuntunan dalam Islam, sedangkan perkara yang tidak ada tuntunannya adalah perkara yang dibuat-buat. Perkara yang dibuat-buat dalam Islam adalah perbuatan bid'ah dan semua bid'ah adalah haram hukumnya untuk dijalankan. Selain itu, bahwa ciri khas dari tahlilan adalah menghidangkan makanan dan minuman dari keluarga si mayit untuk diberikan kepada sanak kerabat maupun masyarakat sekitar, hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Sedangkan menurut sebagian masyarakat yang membolehkan, Tahlilan bukanlah perkara yang diharamkan, karena dalam Tahlilan penuh dengan aktifitas dzikir kepada Allah E dan membaca Al-Qur'an. Islam tidak melarang umatnya untuk membaca Al-Qur'an dan berzikir dengan cara seperti yang dilakukan dalam tahlilan.

Berdasarkan kenyataan ini penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam satu karya ilmiah, sehingga ditemukan suatu hukum yang jelas terhadap

sebuah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Keadaan yang seperti ini bukan hanya akan membuat masyarakat itu keliru dalam memahami hukum agama, akan tetapi bila tidak dijelaskan akan terjadi kesalahpahaman berkepanjangan dalam ibadah. Agar lebih jelas dan terarah karya tulis ini penulis membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Tradisi Tahlilan Setelah Kematian (Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi tahlilan setelah kematian di Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan ?
2. Bagaimana tradisi tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasar ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah di atas maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tahlilan setelah kematian di Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.
b. Untuk mengetahui hukum tradisi tahlilan setelah kematian di Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa maraih gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat, insan akademis dan lain-lain, khususnya dalam bidang syari'ah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan kata-kata yang dapat meragukan pembaca.

Tradisi : Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dilakukan masyarakat.[12] Yang dimaksud adalah tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasar yang sampai sekarang masih dilakukan, yaitu tradisi tahlilan.

Tahlilan : Tahlilan adalah acara yang berkaitan dengan peristiwa kematian seseorang lalu keluarga mayit dan kerabat serta masyarakat sekitarnya mengadakan pembacaan ayat Al-Qur'an dan

[12] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 1080

Dzikir-dzikir tertentu yang ditujukan untuk si mayit di alam kubur.[13]

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an.[14] Secara operasional, hukum Islam yang penulis maksud adalah status hukum tradisi tahlilan setelah kematian.

Desa Pasar : Adalah desa yang berada di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Dari beberapa penjelasan istilah yang terdapat di dalam judul yang penulis kemukakan di atas dapat dipahami bahwa maksud judul "tradisi tahlilan setelah kematian ditinjau dari hukum Islam di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan" adalah bagaimana kebiasaan tahlilan setelah kematian di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu dalam penyesunan skripsi ini penulis melakukan jenis penelitian *field research*. *Field research* adalah riset ke lapangan

[13] Abu Ihsan Al-Atsari, *Bincang-bincang seputar Tahlilan, Yasinan,& Maulidan*, (Semanggi: At-Tibyan, 2017), hal. 83

[14] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-2, hal. 15

dengan wawancara, yaitu penulis mengadakan penelitian kelapangan dengan mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan tradisi tahlilan.[15]

Lokasi atau daerah penelitian yang akan penulis teliti adalah Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[16] Di mana wawancara ini dilakukan kepada pemuka adat, pemuka agama dan masyarakat di Desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.
b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti.[17] Penulis mengumpulkan data dengan aktif dan turut serta dalam mengamati permasalahan ke lapangan.
c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.[18]

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode sebagai berikut:[19]

---

[15] Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 217
[16] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 133
[17] Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 30*
[18] Burhan Bungin, *op. Cit*. Hal.154
[19] Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 66

a. Seleksi data, yaitu menyeleksi data yang dapat diambil dari wawancara, seluruh bagian merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan sesuatu yang dicari.
b. Klasifikasi data, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menyajikan data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan. Juga menggunakan metode deduktif, yaitu dimulai dari penjelasan yang umum kepada yang lebih khusus.[20]

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teoritis yang terdiri dari *'Urf* dan tahlilan dalam Islam. Pada sub bab *'urf* akan dikemukakan definisi *'urf*, macam-macam *'urf*, dasar hukum *'urf*, persyaratan *'urf*, pendapat ulama tentang kedudukan *'urf* dalam hukum Islam dan kehujjahan *'urf*, sedangkan masalah tahlilan terdiri dari definisi tahlilan, gambaran acara tahlilan, tahlilan menurut empat imam madzhab.

[20] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 1998), hal.61

Bab ketiga menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi monografi desa Pasar Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, pelaksanaan tradisi tahlilan setelah kematian, pandangan hukum Islam terhadap tradisi tahlilan setelah kematian dan Analisa Penulis.

Bab keempat yang merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. *'URF*

Di kalangan ahli hukum terkenal dengan ungkapan *'urf* itu terdapat pengakuannya dalam *syara'*, *'urf* itu adalah syari'at *muhkamah*. Oleh karena itu perlu dibahas sampai sejauh mana pengakuan *syara'* terhadap *'urf* dan pengaruhnya terhadap pembinaan hukum dan keputusan pengadilan.[1]

1. Definisi *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).[2]

Adapun defenisi *'urf* secara terminologi, dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama di antaranya: menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[3] Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[4]

---

[1] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 77
[2] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-2, hal. 209
[3] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hal. 123
[4] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), hal. 117

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, di mana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.[5]

Berdasarkan dari beberapa defenisi tentang *'urf* yang telah saya paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa *'urf* merupakan suatu kebiasaan/tradisi bagi kalangan masyarakat, yang mana tradisi tersebut dianggap membawa kemaslahatan/kebaikan.

2. Macam-Macam *'Urf*

Berdasarkan pengertian *'urf* tersebut, memiliki macam-macam atau pembagian yang dapat ditinjau dari berbagai aspek:

a. Ditinjau dari segi *syara'* atau terlepas dari syara', yaitu:

1) *'Urf* yang dibenarkan oleh *syara'* atau terlepas dari *syara'*.

Seperti berta'ziyah, memelihara diri dari yang merusak badan, dan adapun yang terlepas dari *syara'*: mengadakan perjudian di kala ada kematian, dan sebagainya. *'Urf* ini jelas kedudukannya yang berdasarkan pada *syara'* dapat terus berjalan dan yang bertentangan dengan syara' harus dihentikan.

2) *'Urf* yang tidak ditunjuki oleh *syara',* baik yang menyuruh atau melarangnya.

Semacam yang kedua ini tergantung kepada sebab pendorong dan pelaksana kemanfaatannya. Kalau sebab terjadinya *'urf* itu dibenarkan oleh

[5] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), hal. 152

syara' dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara' serta mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak, maka *'urf* itu dapat dibenarkan dan kalau sebaliknya, jika 'urf itu mendatangkan kemafsadatan, maka harus dihentikan.[6]

b. Ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua yaitu:

1) '*Urf ash-Shahihah*

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad H, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

Kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebalilnya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan duakali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesanan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.[7]

'Urf ash-Shahihah adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar)

[6] Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1983), Cet. Ke-1, hal. 6

[7] Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, hal. 211

yang didahulukan dan yang diakhiri. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya, juga sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.[8]

'Urf yang *ash-Shahihah* ialah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi mereka, bahwasannya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya hadiah, bukan sebagian daripada maskawin.[9]

'Urf ash-Shahihah adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak mengilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar.[10]

2) '*Urf al-Fasidah*

[8] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 129
[9] Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit*., hal. 123
[10] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: 1996), hal. 1877

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara',* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[11]

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.[12] adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil dari *syara',* maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri dalam acara pertemuan pesta.

Para ulama sepakat, bahwa *'urf al-Fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad H, karena *'urf al-fasidah* bertentangan dengan ajaran Islam.[13]

'Urf al-Fasidah adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan meminjam uang di bank konvensional dengan sistem bunga, pinjam Rp.4.000.000,- dibayar Rp.6.000.000,-. Akan tetapi praktik ini bukanlah

[11] Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hal. 129

[12] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. II, hal. 139-141

[13] Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, hal. 211

kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan *syara'*, karena meminjam uang tidak boleh dibayar berlebih walau pun kedua belah pihak setuju/sepakat dengan hal itu, menurut *syara'* tidak di perbolehkan. Praktik seperti ini adalah pratik peminjam yang berlaku di zaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan Riba. Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini menurut ulama ushul fiqih termasuk dalam kategori *'Urf Al-Fasidah*.[14]

c. Ditinjau dari segi jenisnya, apakah ucapan atau perbuatan, maka *'urf* ini dibagi:

1) *'Urf Qauli*

Yaitu ucapan atau istilah yang sudah dikenal oleh sekelompok masyarakat atau seluruh masyarakat bahwa arti atau maksudnya adalah sesuatu yang tertentu itu, seperti lafal *lahmun*, yang berarti daging hewan yang halal dimakan, tidak termasuk daging ikan. Sehingga kalau orang berjanji akan memberi nafkah daging pada istrinya, sedangkan istrinya menuntut pengertian daging itu daging ikan, maka tidak dapat dibenarkan karena menurut *'urf, lahmun* itu tidak termasuk daging ikan.

2) *'Urf Fi'li*

Yaitu perbuatan orang banyak yang sudah dikenal masyarakat banyak, seperti bila berkendaraan bertemu dengan iring-iringan jenazah, maka menghentikan atau melambatkan kendaraan, atau membrtikan kado pada teman yang melangsungkan upacara perkawinannya.[15]

d. Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

[14] Nasrul Haroen. *Op.cit*., hal. 139
[15] Asymuni A. Rahman, *op.cit*., hal. 7

1) *'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).[16] Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.[17]

2) *'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.[18]

3. Dasar Hukum *'Urf*

Berikut beberapa dalil-dalil yang membahas tentang *'urf*, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah:

a. Al-Qur'an

Dalam syari'at Islam, dalil yang dipakai untuk menetapkan *'urf* sebagai ketentuan hukum ialah QS. Al-A'raf ayat 199:

[16] Abu Zahro, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), cet ke-14, hal. 418
[17] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: kencana, 2005), cet ke-1, hal. 154
[18] Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, hal. 210

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

“ Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS Al-A’raf [7]: 199)

Meskipun kata *‘urf* di sini diartikan dari segi bahasa, yakni perkara yang biasa dikenal baik, namun juga dapat dipakai untuk menguatkan penggunaan *‘urf* dalam arti istilah.

b. As-Sunnah

Sabda Nabi Muhammad H kepada Hindun isteri Abu Sufyan, ketika Hindun mengadukan suaminya, bahwa suaminya itu kikir dalam memberi nafkah. Maka Nabi H bersabda:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah H *seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku*

dan kepeluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah H *menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu"*.(Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 1714)[19]

Kata *bil-ma'ruf,* dapat diartikan pada jumlah yang pantas. Menurut asy-Syaukani maksudnya jumlah diambil itu sepantasnya, yang diketahui menurut adat bahwa jumlah itu mencukupi atau wajar.

Berdasarkan nash-nash diatas, fuqaha khususnya fuqaha Malikiyah dan Hanafiyah menetapkan sesuatu ketentuan hukum berdasarkan atau bersandar pada *'urf* yang telah memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima sebagai ketentuan hukum Islam.

4. Persyaratan '*Urf*

Sebagaimana yang telah dilihat pada nash-nash yang dijadikan sebagai landasan kebolehan menggunakan *'urf* sebagai sandaran penetapan hukum Islam, maka akan dilihat bahwa *'urf* yang dapat diterima itu adalah *'urf* yang membawa kepada kemaslahatan dan *'urf* itu telah terkenal dalam masyarakat dan dipandang baik.

Asymuni A.Rahman dalam bukunya kedudukan adat, mengatakan bahwa persyaratan *'urf* itu dapat diterima sebagai sandaran penetapan hukum dengan persyaratan sebagai berikut:[20]

a. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash qath'i yang berlaku secara khusus. Dengan kata lain, *'urf* dapat dijadikan ketentuan hukum kalau tidak ada nash

[19] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqani, *Terjemahan Buluqhul Maram*, Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: Al-Tibyan, 2006), hal. 528

[20] Asymuni A.Rahman, *op.cit*., hal. 14

qath'i yang secara khusus melarang melaksanakan perbuatan yang telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya dalam suatu masyarakat mengadakan acara perjudian bila ada anggota masyarakat yang meninggal dunia ditempat keluarga yang meninggal itu, sebagian dari hasil uang judi orang yang menang pada perjudian tersebut akan diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia. *'Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah [5]: 90)

b. *'Urf* itu dominan berlakunya dalam masyarakat. Artinya kebiasaan itu selalu dan tetap berlaku dan berjalan dalam masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat menerima berlakunya *'urf* itu dengan sukarela.

c. *'Urf* itu berlaku pada masa itu, bukan *'urf* yang pernah berlaku, tetapi pada masa penetapan ketentuan hukumnya *'urf* sudah berubah dalam arti tidak berlaku lagi. *'Urf* yang tidak berlaku lagi dalam masyarakat, tidak dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam suatu masyarakat pernah berlaku ketentuan orang yang memelihara hewan betina orang lain, cukup nanti diberi upah setengah dari anak hewan itu. Sekarang disamping si pemelihara hewan itu mendapat setengah dari anak hewan itu, ia

juga mendapatkan setengah dari harga kenaikan harga hewan yang dipelihara itu, karena sudah berubah *'urf,* maka kalau ada sengketa diantara pemilik hewan dengan pemelihara hewan itu untuk menetapkan hukumnya tidak dapat ditetapkan ketentuan hukum *'urf* lama, tetapi harus diberlakukan *'urf* baru.

Sedangkan suwarjin dalam bukunya Ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) *'Urf* tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut di tetapkan. Jika *'urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas *'urf* tersebut.
2) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
3) *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa ditetapkan.
4) *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan *'urf* baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[21]

Sedangkan Ahmad Hanafi dalam bukunya menyatakan bahwa Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam:

1) Tidak ada penegasan dari (nash) yang berlawanan dengan *'urf*

[21] Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hal. 148-149

Penetapan hukum berdasarkan *'urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu sesuatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu atau tempat atau besarnya, meskipun penegasan tersebut belawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas-tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan.

2) *'Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakannya berlaku

Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya *'urf* ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedangkan yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya *'urf* ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya menurut hitungan statistik.

Kalau sesuatu perkara sama kekuatannya antara dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *'urf-mustarak* (*'urf* rangkap). *'urf* semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban.

3) *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut

Bagi *'urf* yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum, Misalnya, kata-kata "sabilillah" dalam pembagian harta zakat menurut *'urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, dalam hal ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, kata-kata "Ibnus Sabil" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga Sabilillah diartikan anak pungut yang tidak mempunyai keluarga, maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian *'urf* pertama, yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nash tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh *syara'*, sedangkan pengertian-pengertian yang timbul sesudah keluarnya nash tidak menjadi pertimbangan.

4) Pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at, sebab nash-nash *syara'* harus didahulukan dari pada *'urf*. Apabila nash syara' tersebut tidak bertentangan dengan *'urf*, maka *'urf* tersebut tetap bisa dipakai.[22]

5. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan *'Urf* Dalam Hukum Islam

Berikut beberapa pendapat Ulama tentang kedudukan *'urf* dalam Islam:

a. *'Urf* Shahih dan Pandangan Para Ulama

[22] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995)

'Urf shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.[23]

Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanafiah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Bagdad. Hal ini karena perbedaan *'urf*, maka tak heran kalau beliau mempunyai dua mazhab, mazhab *qadim* (terdahulu/pertama) dan mazhab *jadid* (baru). Begitu pula dalam fiqh Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas *'urf*.[24]

b. Hukum *'urf al-fasidah*

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba maka bagi *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.[25]

6. Kehujjahan *'Urf*

[23] Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hal. 129
[24] *Ibid*., hal. 130
[25] *Ibid*., hal. 130

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).[26]

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara meraka terjadi mengenai lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:[27]

a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga ia menjadi hukum *syara'*. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
b. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara negatif oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhkan oleh segenap kaum muslim. Ini yang disebut *'urf fasid*.

B. TAHLILAN

1. Definisi Tahlilan

[26] *Ibid*., hal. 131
[27] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2011), hal. 162

Tahlilan berasal dari kata الْهَيْلَلَةُ yang berarti mengucapkan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , seperti *basmalah* berarti membaca "Bismillah", *hamdalah* berarti mengucapkan "Alhamdulillah", dan seterusnya.

Adapun bentuk *Fiil*-nya ialah هَلَّلَ يُهَلِّلُ yang berarti membaca atau mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah". Bentuk Masdar-nya ialah تَهْلِيْلًا yang berarti pembacaan ucapan, "Laa ilaaha illallaah".[28]

Istilah "Tahlilan" sudah sangat populer di telinga kita semua, lantaran sudah menjadi adat istiadat klasik dan tradisi mayoritas kaum muslimin masa kini, memperingati hari kematian yang biasa dilakukan oleh umumnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan. Acara tersebut diselenggarakan ketika salah seorang/sebagian dari anggota keluarga telah meninggal dunia. Secara bersama-sama, setelah proses penguburan selesai dilakukan, seluruh keluarga, handai taulan, serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat Al-Qur'an, Dzikir, berikut doa-doa yang ditujukan untuk mayit di "alam sana". Karena dari sekian materi bacaannya terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang (ratusan kali), maka acara tersebut biasa dikenal dengan istilah "tahlilan".[29]

Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan, Tahlilan adalah sebuah ritual ibadah yang di kerjakan sebagian umat islam, berupa pengiriman pahala Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan doa-doa yang pahalanya itu di kirim untuk

[28] Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) & Perayaan Haul (Ulang Tahun Kematian)*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2013), hal. 47

[29] Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, (Bandung: Mujahid, 2005) hal. 11-12

mayit yang meninggal dunia, yang di kerjakan pada malam pertama, malam ke dua, dan malam ke tiga setelah mayit di kuburkan.

2. Dalil Yang Mereka Pakai Dalam Masalah Tahlilan

عَنْ مَعْقِل بنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ n: اِقْرَؤُوْهَاعَلَى مَوْتَاكُمْ يَعْنِيْ يس. (رواه أبي داوود)

"Dari Ma qil bin Yasar berkata, "Rasulullah n bersabda: Bacakanlah Surat Yasin kepada orang-orang kalian yang meninggal." (Hadits dho'if diriwayatkan oleh Abu Dawud [no. 3121], Ibnu Majah [no.1448], dan Ahmad)[30]

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاءِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ n أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَ لِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُبِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ n يَقُوْلُ اَلتَّلْبِيْنَةُ مُبِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ. (رواه مسلم)

"Dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi H bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta'ziyah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) satu periuk kecil, lalu dimasak. Kemudian dibuatkan bubur. Lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata: "Makanlah kalian, karena aku mendengar Rasulullah H bersabda: "Talbinah dapat menenangkan hati

[30] Muhammad Idrus Ramli, *Benarkah Tahlilan & Kenduri Haram*, (Surabaya: Khalista, 2011), hal. 39

orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan." (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim [no.2216])[31]

3. Tahlilan Menurut Para Shahabat dan Pendapat Ulama Islam

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ I قَالَ: ((كُنَّا نَرَى (وَفِيْ رِوَايَةٍ : كُنَّا نَعُدُّ) ٱلإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ (بَعْدَ دَفْنِهِ) مِنَ النِّيَاحَةِ)). (رواه ابن ماجه)

"Dari jarir bin Abdullah al Bajaliy I*, ia berkata: "kami (yakni para Shahabat semuanya) memandang/menganggap (yakni menurut madzhab kami para Shahabat) bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan sesudah di tanamnya mayit termasuk dari bagian meratap."*[32] (Shahih Hadits atau atsar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah (no: 1612 dan ini adalah *lafazhnya*) dan Imam Ahmad dalam *musnadnya* (2/204 dan riwayat yang kedua bersama tambahannya keduanya adalah dari riwayat beliau), dari jalan Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir sebagaimana tersebut di atas.

Berikut ini penulis turunkan sejumlah perkataan ulama kaum muslimin Ξ dari berbagai madzhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Agar saudaraku sekalian mengetahui bahwa mereka semua Ξ sependapat dengan para sahabat M dalam mengingkari peringatan/selamatan ini, dan tidak ada perselisihan di antara mereka akan bathilnya peringatan tersebut.

1. Madzhab Syafi'i

Pertama: Imam Asy-Syafi'i ç berkata,

[31] *Ibid*., hal. 10

[32] Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Hukum Tahlilan Selamatan Kematian Menurut Empat Madzhab & Hukum Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit Bersama Imam Asy-Syafi'i,* (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2017), hal. 32

وَأَكْرَهُ الْمَأَ تِمَ وَهِيَ الْجَمَا عَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَإِ نَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُؤْ نَةَ مَعَ مَا مَضَى مِنَ الْأَ ثَرِ.

*"Dan **saya membenci** berkumpul-kumpul (dalam kematian) sekalipun tanpa diiring tangisan karena hal itu akan memperbaharui kesedihan dan memberatkan tanggungan (keluarga mayit), serta berdasarkan atsar (hadits) yang telah lalu".*[33]

Beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i ç juga berkata:

وَأَحِبُّ لِجِيْرَانِ الْمَيِّتِ أَوْذِيْ قَرَا بَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوْا لِأَ هْلِ الْمَيِّتِ فِيْ يَوْمٍ يَمُوْتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِ نَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَذِكْرَكَرِيْمٌ وَهُوَمِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِقَبْلَنَاوَبَعْدَنَا.

*"Dan **saya menyukai** agar para tetangga mayit beserta karib kerabatnya untuk membuatkan makanan yang mengenyangkan bagi keluarga mayit di hari malam kematian. Karena hal tersebut termasuk sunnah dan amalan baik para generasi mulia sebelum dan sesudah mereka".*[34]

Kedua: Imam An-Nawawi ç berkata, "Dan adapun duduk-duduk ketika *melawat*, maka **hal ini dibenci oleh Asy-Syafi'i,** juga dibenci oleh pengarang kitab (*al-muhadzab*) ini (As-Sirazi) dan seluruh kawan-kawan kami (ulama-ulama madzhab Syafi'i). Syaikh Abu Hamid dan lain-lainnya menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *At-Ta'liiq*. Mereka mengatakan: "Maksud duduk-duduk di sini adalah keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah sehingga orang-orang juga berkumpul me-*lawat*-i mereka. Sebaiknya mereka pergi menyelesaikan urusannya masing-masing. Bila ada yang melawat meraka ketika itu, maka itulah

[33] Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Hukum Tahlilan Selamatan Kematian Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2017), hal. 43-44

[34] Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) dan Perayaan Haul (Ulang Tahun Kematian)*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2013), hal. 53

waktunya. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki maupun perempuan akan dibencinya duduk-duduk seperti itu".[35]

Beliau, Imam An-Nawawi ς juga menukil perkataan pengarang kitab *Asy-Syamiil* sebagaimana berikut:

وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْقَلْ فِيْهِ شَيْءٌ وَهُوَبِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ.

"Adapun apabila keluarga dari mayit membuat makanan dan mengundang manusia untuk makan-makan, maka hal itu tidaklah dinukil sedikit pun, ***bahkan termasuk bid'ah, bukan sunnah****"*[36]

Ketiga: Al-Hafizh As-Suyuthi ς mengatakan: **"Termasuk perkara bid'ah adalah berkumpul-kumpul kepada keluarga mayit"**. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas tadi.[37]

Keempat: Syaikh Ahmad Zaini Dahlan ς, Mufti madzhab Syafi'iyyah Makkah, pernah ditanya masalah ini lalu ia menjawab:

نَعَمْ ، مَايَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاِجْتِمَاعِ عِنْدَأَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعِ الطَّعَامِ مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَى مَنْعِهَاوَالِيُ الْأَمْرِ،ثَبَّتَ اللهُ بِهِ قَوَاعِدَ الدِّيْنِ وَأَيَّدَبِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ.

"Benar, apa yang dilakukan kebanyakan manusia berupa kumpul-kumpul pada keluarga mayit dan membuatkan makanan ***termasuk perkara bid'ah munkarah.***

[35] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th) Juz 5 hal. 278

[36] *Ibid*, Juz 5 hal. 290

[37] Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, *op.cit.*, hal. 55

Jika pemerintah yang Allah menguatkan sendi-sendi Islam dengannya melarang hal ini, dia akan diberi pahala."

Kemudian Syaikh Zaini Dahlan ς menukil perkataan Ahmad bin Hajar dalam *Tuhfatul Muhtaj*, lalu ia berkata:

وَلَاشَكَّ أَنَّ مَنْعَ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْمُنْكَرَةِ فِيْهِ إِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ وَإِمَا تَةٌ لِلْبِدْعَةِ وَفَتْحٌ لِكَثِيْرِمِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِوَغَلْقٌ لِكَثِيْرِمِنْ أَبْوَابِ الشَّرِّ، فَإِ نَّ النَّاسَ يَتَكَلَّفُوْنَ تَكَلُّفًا كَثِيْرًا يُؤَدِّيْ إِلَى أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ اصُّنْعُ مُحَرَّمًا.

"Tidak ragu lagi bahwa melarang manusia dari bid'ah munkarah ini termasuk menghidupkan Sunnah dan mematikan bid'ah, membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu ke jelekan! Sebab banyak di antara manusia, mereka memberatkan diri-diri mereka sehingga menjurus kepada keharaman".[38]

Setelah menukil fatwa Syaikh Zaini Dahlan ς mufti Syafi'iyyah Mekkah penulis kitab *I'aanatuth Thaalibiin* kemudian menukil fatwa Syaikh 'Abdur-Rahman bin 'Abdulah Siraj Al-Hanafi mufti madzhab Hanafiyyah Mekkah lalu ia berkata, "Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh mufti Malikiyyah dan mufti Hanabilah".[39]

Demikianlah perkataan ulama madzhab Syafi'i, tetapi aneh tapi nyata mengapa para tokoh agama di negeri ini yang menisbatkan diri kepada madzhab *Syafi'iyyah* justru malah sebagai pelopor utama dalam menentang madzhab dari Imam Asy-Syafi'i ς. Wallaahul Musta'an!

[38] Abu Bakar Muhammad Syatho, *I'aanatuth Thaalibiin*, (Mesir: Dar Ihya' Al-kutub Al-arabiyah, t.th), Juz 2, hal. 145-146

[39] *Ibid*, hal. 146

Dan lebih lucu lagi, cerita sebagian ustadz ketika menyampaikan ucapan para ulam madzhab Syafi'i di atas yang sangat keras menentang acara tersebut kepada salah seorang dari penggiat acara, dengan entengnya dia menjawab: "Kita ini sudah banyak mengikuti madzhab Syafi'i, jadi sekali-kali bolehlah kita menyelisihinya".

2. Madzhab Maliki

Imam Ath-Thurthusi ς mengatakan, "Boleh, tidak apa-apa seorang memberikan makanan kepada keluarga mayit. Baik tetangga dekat maupun jauh. Karena Nabi Muhammad H tatkala mendengar kabar wafatnya Ja'far, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ. (رواه أحمد)

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Khalid dan ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata; Rasulullah H *bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka."*(Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ahmad (I/205), Abu Dawud (no. 3132), at-Tirmidzi (no. 998), dan Ibnu Majah (no. 1610).

(Menyiapkan) makanan seperti ini sangat dianjurkan oleh mayoritas ulama Ξ karena hal tersebut merupakan perbuatan baik kepada keluarga dan tetangga. Adapun apabila keluarga mayit membuatkan makanan dan mengundang masyarakat untuk makan-makan, maka tidaklah dinukil dari para Salaf sedikit

pun, **bahkan menurutku hal itu termasuk bid'ah tercela.** Dalam masalah ini, Asy-Syafi'i sependapat dengan kami (madzhab Maliki). Berkata Abu Nashr bin Shabah dalam *"As-Syamiil"*, "Hal itu (Tahlilan) tidaklah dinukil sedikit pun. **Itu termasuk perkara bid'ah, tidak disunnahkan.**"[40]

3. Madzhab Hanafi

Pertama: Al-'Allamah Ibnu Humam ς berkata tentang kumpul-kumpul seperti ini, **"Bid'ah yang jelek!".**[41]

Kedua: Al-'Allamah Al-Qasimiy ς berkata: **"Tentang bid'ahnya,** telah ditegaskan oleh pensyrah (penjelas) kitab *Al-Munyah* dan penulis *Al-Bahr* dan *Al-Fath* dari kalangan Imam madzhab Hanafiyyah, yaitu tentang **dibencinya duduk-duduk berkumpul** (semacam ini) **sekalipun di masjid".**[42]

4. Madzhab Hanbali

Pertama: Imam Ahmad bin Hanbal ς pernah ditanya, "Bolehkah keluarga mayit duduk-duduk di masjid supaya orang-orang melawat mereka?" Maka beliau menjawab, **"Menurut pendapatku, hal itu tidak menakjubkan karena saya khawatir sebagai pengagungan terhadap *maut* (kematian)".**[43]

Kedua: Imam Ibnu Qudamah ς mengatakan, **"Adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, maka itu satu hal yang dibenci**

[40] Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, *op.cit.*, hal. 58
[41] *Ibid*, hal. 59
[42] *Ibid*, hal. 59
[43] *Ibid*, hal. 60

(haram) karena akan menambah (kesusahan) di atas musibah merekah dan menyibukkan mereka di atas kesibukan mereka, dan menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan telah diriwayatkan bahwasannya jarir pernah bertemu kepada Umar, lalu Umar bertanya: "Apakah mayit kamu diratapi?" jawab Jarir: "Tidak!", Umar bertanya lagi: "Apakah mereka berkumpul di rumah ahli mayit dan mereka membuat makanan?", Jawab Jarir: "Iya!", Berkata Umar: "Itulah ratapan!".[44]

Ketiga: Imam Ibnu Jauzi ς (Wafat tahun. 597 H) berkata, "Tipu daya keduanya: Mereka (orang-orang *tarekat* Sufi) mengadakan undangan ketika kematian bahkan merayakannya, bernyanyi, berjoget, dan bermain seraya mengatakan: 'Kita bergembira terhadap mayit, karena ia telah sampai kepada Rabb-nya".

Tipu daya terhadap meraka ditinjau dari tiga segi:

Pertama: Sunnahnya adalah keluarga duka dibuatkan makanan, karena meraka disibukkan dengan musibah yang menimpa, sehingga tidak sempat membuat makanan untuk diri sendiri. Bukanlah sunnah bagi keluarga duka membuat makanan untuk disuguhkan kepada orang lain.

[44] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), Juz 3, hal. 496-497

Dalil yang menganjurkan agar membuatkan makanan karena adanya yang meninggal dunia adalah hadits shahih dari "Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Saat berita kematian Ja'far tiba, Nabi H, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اصْنَعُوْا لِأَلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ. (رواه أحمد)

"Dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata; Rasulullah H *bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka."*(Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ahmad (I/205), Abu Dawud (no. 3132), at-Tirmidzi (no. 998), dan Ibnu Majah (no. 1610).

Kedua: Mereka (orang-orang Sufi) untuk mayit dan berkata: "Dia *telah sampai kepada Rabnya"*, kegembiraan ini tidak beralasan, sebab kita tidak yakin apakah si mayit diampuni dari segala dosanya atau tidak. Apa jaminan kita untuk bisa bergembira di hadapannya, padahal mungkin dia termasuk orang-orang yang disiksa oleh-Nya kelak?.

Umar bin Dzar berkata saat putranya meninggal: "Yang menyita perhatianku adalah rasa haru atas keberuntungan kamu, bukan sedih atas kehilanganmu, wahai anakku".

Dari Ummu Alla, bahwasannya dia pernah bercerita: "Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, Rasulullah H datang menjenguk, kemudian aku berkata: 'Semoga Allah merahmatimu, wahai Abus Sa-ib! Aku bersaksi untukmu, bahwa Allah telah memuliakanmu'. Mendengar pujian itu, Nabi H bersabda:

عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ. (رواه البخاري)

"Dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata; Rasulullah H bersabda Darimana engkau mengetahui apabila Allah telah memuliakannya?" (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari [no. 1243]).

Ketiga: Mereka (kaum Sufi) menari dan menyanyi dalam acara ini, sehingga perilaku ini membuat mereka keluar dari tabiat wajar menusia, yaitu bersedih karena berpisah dengan jiwa si mayit. Di sisi lain, jika memang orang yang meninggal dunia diampuni, maka tarian dan permainan tetap tidak layak dijadikan sebagai unggkapan syukur. Sedangkan jika si mayit termasuk ke dalam golongan yang disiksa, mana luapan ekspresi kesedihan dari mereka?.[45]

[45] Ibnul Jauzi, *Talbis Iblis*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hal. 461-462

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan

1. Sejarah Kecamatan Tapaktuan dan Desa Pasar

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten tergolong tertua di provinsi Aceh. Perjuangan untuk meningkatkan status Aceh Selatan menjadi sebuah kabupaten telah dimulai sejak tanggal 10 Oktober 1945 dengan pembentukan Komite Nasional Kewedanaan Tapaktuan yang dikenal dengan KNID.

Usaha kearah itu terus dilanjutkan dengan mencari dukungan dari komite Nasional Daerah Aceh dan komite Nasional Daerah Bakongan serta Singkil. Pembicaraan ketua KNID Tapaktuan yang diketuai oleh Ahmad Banuali mendapat sambutan dan persetujuan dari residen Aceh T. Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah Aceh Tuanku Mahmud dengan catatan itu hanya untuk tiga kewedanaan yaitu Tapaktuan, Bakongan dan Singkil.

Kemudian setelah penggantian Residen Aceh dari T. Nyak Arief kepada T. Chik M Daud Syeh pembicaraan dilanjutkan dan diperoleh izin prinsip: “Pada saat Komite Nasional Daerah KNID Tapaktuan telah berhasil memilih Bupati Aceh Selatan resmi di bentuk.[1]

[1] Badan Pusat statistik kabupaten Aceh Selatan, *Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2018,* (Aceh Selatan: BPS, 2018), hal. VII.

Untuk melanjutkan proses tersebut maka pada tanggal 18 Mei 1946 diadakan rapat pemilihan Bupati Aceh Selatan yang pertama dan pemilihan Bupati pun dilaksanakan dengan perolehan suara terbanyak oleh M. Salim Hasyimi, dengan demikian resmilah lahirnya Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten otonom.[2]

Adapun sejarah Desa Pasar adalah sebelum Indonesia merdeka pemerintahannya masih dipimpin oleh seorang raja, namun kota Tapaktuan telah berkiprah dalam ekonomi dan perdagangan antar luar negeri serta sudah memiliki pelabuhan untuk mengekspor hasil hutan seperti rotan, damar, nilam, pala, cengkeh dan lainnya, pada tahun 1921 telah membangun pabrik pengolahan minyak nilam.[3]

Berhubung waktu itu tapaktuan mempunyai eksport import dan pelabuhan yang sangat berfungsi sebagai sumber ekonomi dan perdagangan untuk ketertiban keamanan dan administrasi dipimpin oleh seorang Syah Banda yang bernama syah banda Zamzami beliau adalah ayahanda dari H. Amran Zamzami, sementara pemerintahan Gampong/Desa/Kampung belum ada, baru pada tahun 1936, karena lokasinya tempat transaksi para pedagang di samping itu pula bangunan kedai/keude yang berderet-deret menjual kebutuhan masyarakat, setelah terbentuknya pemerintahan desa, maka diberilah nama **Kampung Pasar (Kampuang Kadei)** yang dipimpin oleh seorang Keuchik[4], dipilih atau terpilih

[2] Badan Pusat statistik kabupaten Aceh Selatan, *Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2018,* (Aceh Selatan: BPS, 2018), hal. VII.

[3] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019

[4] Keuchik adalah kepala Kelurahan/kepala Desa.

menjadi keuchik saat itu adalah **Keuchik Gany Anau** yaitu ayahanda Tadjuddin Gany, Lukman Gany, Nasiruddin Gany dan Rahmat Gany atau kakek Sekgam Gampong Pasar saat ini **(Irham. L).** Beliau menjadi pimpinan sebagai Keuchik Kadai (sebutan Gampong Pasar saat itu) sampai tahun 1961, setelah itu dilanjutkan oleh **Keuchik Hasanuddin**, setelah itu **Keuchik Baharuddin** dan setelah itu **Keuchik Tindik**.

Pada tahun 1980 ada perubahan pemerintahan desa menjadi sentralisasi sehingga Kampung Pasar (Gampong Pasar) serta 9 (sembilan) desa lainnya di Kabupaten Aceh Selatan dibentuk/ diganti menjadi Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Bupati. Akhirnya pada tahun 2008 sampai sekarang pemerintahan desa yang sebelumnya adalah kelurahan dikembalikan kepada pemerintahan gampong yang dipimpin oleh seorang keuchik melalui proses Pilchiksung.[5]

2. Letak Geografis

Jorong Pasar terletak dalam wilayah pemerintahan Kelurahan Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Jorong Pasar memiliki luas 36 Ha, dan merupakan salah satu jorong yang paling kecil di Kelurahan Desa Pasar.[6] Secara administrasi Kelurahan Desa Pasar memiliki batas wilayah sebagai berikut:[7]

[5] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019
[6] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019
[7] Profil Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Tahun 2017

Sebelah Utara : Kampung Tepi Air

Sebelah Timur : Kampung Lhok Bengkuang

Sebelah Barat : Kampung Padang dan Kampung Hilir

Kampung Selatan : Samudera Hindia

Desa Pasar berdasarkan administrator pemerintahannya memiliki 3 jorong yaitu:[8]

a. Jorong Pasar Baru
b. Jorong Pasar
c. Jorong Kodim

Luas Desa Pasar adalah 120 Ha. Jorong yang paling luas adalah Jorong Pasar Baru 44 Ha dan yang paling kecil adalah jorong Pasar 36 Ha dari luas Desa Pasar keseluruhannya. Adapun luas Jorong di Kelurahan Desa Pasar dapat dilihat pada tabel berikut:[9]

Tabel: 3.1.

Luas Kelurahan Desa Pasar Menurut Jorong

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Jorong Pasar Baru	44
2	Jorong Pasar	36
3	Jorong Kodim	40
Jumlah		**120 Ha**

[8] Badan Pusat statistik kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Tapaktuan Dalam Angka 2018*, (Aceh Selatan: BPS, 2018), hal. 13

[9] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019

3. Penduduk

Penduduk Desa Pasar adalah salah satu penduduk terkecil dari penduduk Desa lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 Jumlah Penduduk Desa Pasar terdiri dari laki-laki 539 jiwa dan perempuan 540 jiwa, jumlah penduduk adalah 1.079 jiwa, Jorong ini memiliki 68 Kepala Keluarga. Sumber mata pencarian penduduk yaitu pedagang, PNS, tukang jahit, montir, nelayan, tukang bangunan, penjualan tiket (Travel).[10] Di Desa Pasar mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang, selanjutnya yang minoritas adalah jenis pekerjaan nelayan.

Gambaran jumlah penduduk Desa Pasar terlihat pada tabel berikut:[11]

Tabel: 3.2.
Jumlah Penduduk Gampong Desa Pasar

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	Jorong Satu	480	462	439	438	428
2	Jorong Dua	318	294	278	276	268
3	Jorong Tiga	442	428	396	394	383
Jumlah		**1.240**	**1.184**	**1.113**	**1.108**	**1.079**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pasar dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan, dari tabel dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah penduduk yang paling banyak yaitu jorong Pasar Baru yaitu 428 jiwa dan jumlah yang paling sedikit adalah penduduk jorong pasar yaitu 268 jiwa.

[10] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019
[11] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019

Berdasarkan usia, penduduk Kelurahan Desa Pasar terbanyak terdapat pada usia 20-44 tahun yaitu dengan jumlah penduduk laki-laki pada usia adalah 268 jiwa dan penduduk perempuan adalah 284. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil adalah pada usia 6-12 tahun yaitu dengan penduduk laki-laki sebanyak 64 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 69 jiwa.

4. Pendidikan

Pendidikan Penduduk Desa Pasar terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SD/sederajar yaitu 1.061 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat pendidikan Akademi D3 yaitu 16 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 3.3.

Jumlah Penduduk Desa Pasar Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1	TK	54	0,54
2	Tidak Tamat SD	18	0,18
3	Tamat SD Sederajat	361	3,61
4	Tamat SLTP Sederajat	240	2,4
5	Tamat SLTA Sederajat	201	2,01
6	Tamat Akademi D3	30	0,3
7	Sarjana S1	147	1,47
8	Sarjana S2	24	0,24
Total		**1.079**	10,75

Pendidikan masyarakat Desa Pasar terdiri dari 1.013 jiwa tamat SD/Sederajat, 847 jiwa tamat SLTP/Sederajat, 792 jiwa tamat SLTA/Sederajat,

dan 147 jiwa Peguruan Tinggi. Sementara sarana pendidikannya terdiri 2 buah TK, 3 buah Sekolah Dasar, dan 2 buah sekolah menengah pertama. Masyarakat Desa Pasar umumnya menyerahkan anaknya untuk belajar di Taman Kanak-kanak seulanga yang terletak di Desa Pasar, dan melanjutkannya ke SDN 09 Desa Pasar, namun ada sebagian anak melanjutkan pendidikan ke MIN 14 Desa Padang, untuk tingkat SLTP masyarakat kebanyakan menyerahkan anakanya belajar di SMPN 1 Tapaktuan dan sebagian lagi masyarakat menyerahkan anaknya ke MTsN di Lhok Keutapang, sementara unutk melanjutkan ke sekolah menengah atas, kebanyakan masyarakat Desa Pasar menyerahkan anaknya ke SMAN 1 Tapaktuan dan sebagiannya lagi ke MAN Unggul Tapaktuan di Air Berudang atau ke SMK yang ada di kota Tapaktuan.[12]

Bagi yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sebagian besar masyarakat Desa Pasar menyerahkan anaknya ke Perguruan Tinggi yang ada di Banda Aceh Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

5. Perekonomian

Penduduk Desa Pasar pada umumnya adalah PNS, disamping itu ada beberapa yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, TNI/POLRI, Tukang, Guru dll. Saat ini peningkatan perekonomian terjadi pada bidang perdagangan yang setiap pedagang dibiayai dengan modal sendiri atau dengan sistem kerja sama dengan pihak lain.[13]

[12] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019
[13] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019

6. Agama

Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang agama yang dianut penduduk Desa Pasar pada umumnya masyarakat menganut agama Islam dengan presentasi 99%, selebihnya agama Budha, dan Konghucu. Dalam menjalankan peribadatan agama Islam, masyarakat Desa Pasar dilengkapi dengan sarana Ibadah meliputi 1 Masjid pada setiap Jorong yaitu Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di Jorong Pasar Baru, Masjid Al-Munawarah di Jorong Pasar, Masjid Kodim di Jorong Kodim.[14]

Pada masing-masing Masjid tersebut telah dilaksanakan kegiatan keagamaan, seperti kegiatan keagamaan untuk remaja sudah mulai berkembang di beberapa Masjid, seperti Kajian Sunnah (Majlis Ta'lim) mingguan dan bulanan, kegiatan Tilawatil Qur'an, Pendidikan Bahasa Arab, dan ritinitas lainnya seperti Pendidikan Al-Qur'an. Sedangkan pada bulan Ramadhan, para remaja masjid melakukan kegiatan rutin seperti Tilawah Qur'an dan membagikan Makanan (Takjil) berbuka puasa di tepi jalan Raya untuk para pengendara atau pengguna jalan lainnya, dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan.

7. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Pasar 2 unit Posyandu. Untuk proses pengobatan berlanjut masyarakat Desa Pasar biasanya berobat ke Puskesmas di Desa Lhok Bengkuang, namun jika masyarakat Desa Pasar terkena

[14] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019

penyakit berat, mereka berobat ke Rumah Sakit Umum Yulidin Away Desa Gunung Kerambil.[15]

B. Pelaksanaan Tradisi Tahlilan Setelah Kematian

1. Sejarah Tahlilan Setelah Kematian di Desa Pasar

Tradisi Tahlilan Setelah Kematian ini berasal dari kebiasaan Nenek moyang dahulunya, dan Tahlilan ini sudah dilakukan secara turun temurun tanpa adanya tokoh agama yang mencetuskan hingga sekarang.

Menurut M.Natsir Kadir, tidak tau pasti bagaimana sejarah tahlilan yang ada di Desa Pasar, di Tapaktuan terkhusus di Desa Pasar setiap orang yang meninggal maka dilakukan tahlilan untuk mendoakan yang meninggal itu. Pandangan orang-orang tua kita dulu mengatakan kalau tidak diadakan tahlilan seolah-olah seseorang itu meninggal sama dengan hewan yang mati, begitulah anggapan mereka, walau pun dalil dari agama yaitu Al-Qur'an dan Hadits tentang tahlilan itu tidak ada. Sehubung dengan itu petuah ini terus turun-temurun dari masyarakat sehingga masyarakat Desa Pasar merasa kalau ada yang meninggal tidak melakukan Tahlilan seolah-olah tidak sempurna dan keluarganya kurang bertanggung jawab karena membiarkan saudaranya tanpa tahlilan.[16]

---

[15] Badan Pusat statistik kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Tapaktuan Dalam Angka 2018*, (Aceh Selatan: BPS, 2018), hal. 31

[16] M.Natsir Kadir, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Februari 2019

2. Cara Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaannya

Adapun acara tradisi tahlilan di Desa Pasar adalah sebuah acara yang diselenggarakan ketika salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia. Setelah proses penguburan selesai, keesokkan harinya setelah shalat magrib seluruh keluarga serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit,[17] hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Anas, kemudian membaca kalimat ahlil *"Laa ilaaha illallah"* yang diulang-ulang, dan ditutup dengan doa-doa yang ditujukan untuk mayit.[18]

Adapun tahlil dan doa nya sebagai berikut:[19]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اِلَى حَضْرَةِالنَّبِيِّ اْلمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وَاَزْوَا جِهِ وَاَوْلَا دِهِ وَذُرِّيَاتِهِ اَلْفَاتِحَهْ:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ

[17] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Februari 2019
[18] M.Natsir Kadir, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Februari 2019
[19] M.Natsir Kadir, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Februari 2019

ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ۝٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ۝٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝٦

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ . الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۝٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٥ (ا لبقرة 5-1)

وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۝١٦٣ (ا لبقرة 163)

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥ (ا لبقرة 255)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِعَلَى اَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ نُوْرِالْهُدَى سَيِّدِنَاوَمَوْلَانَامُحَمَّدٍوَّعَلَ اَلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍعَدَ دَمَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَكَلِمَاتِكَ كُلَّمَاذَ كَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِعَلَى اَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ شَمْسِ الضُّحَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ عَدَدَمَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَاذَ كَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِ كْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِعَلَى اَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ بَدْرِ الدُّجَى سَيِّدِنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى اَلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍعَدَدَ مَعْلُوْ مَا تِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَاذَ كَرَكَ الذَّا كِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ سَادَتِنَا اَصْحَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَجْمَعِيْنَ.

حَسْبُنَااللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِ للّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ(×3).

اَفْضَلُ الذِّ كْرِفَاعْلَمْ اَنَّهُ: لَااِلَهَ اِلَا اللّٰهُ.

لَااِلَهَ اِلَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْ لُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

عَلَيْهَا نَحْيَ وَعَلَيْهَا نَمُوْتُ وَعَلَيْهَانُبْعَثُ

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَكَرَمِه.

Adapun Doa Tahlil sebagai berikut:[20]

اَعُوْذُبِااللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لرَّ جِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ. اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ لْلاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْن. وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن.

"Segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam, dan Shalawat dan Salam atas Nabi dan Rasul dan keluarganya dan shabatnya sekalian."

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْ بَنَاوَلِوَ الِدَ يْنَا وَلِشَاءِخِتَا وَلِمَنْ اَحَبَّ وَاَحْسَنَ اِلَيْنَا وَلِمَنْ اَوْصَانَابِالدُّعَاءِ.

"Ya, Allah! Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan bagi ibu bapak kami dan bagi guru-guru kami dan bagi orang yang kasih dan berbuat baik pada kami dan bagi orang yang mewasiati kami dengan doa."

[20] M.Natsir Kadir, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Februari 2019

اَللَّهُمَّ اَحْسِنْ عَا قِبَتَنَافِ لْلاُمُوْرِ كُلِّهَاوَاَجِرْنَامِنْ خِزْيِ الدُّنْيَاوَعَدبِ لْلاخِرَة.

"Ya, Allah! Baikkan keadaan kami dalam urusan kami sekalian dan pelihara kami dari pada kehinaan dunia dan azab akhirat."

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَالَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ.

"Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَأَنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ ْلعَلِيْم. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّا بُ الرَّحِيْم.

"Tuhan Kami terimalah doa kami sesungguhnya engkaulah yang sangat mendengar lagi mengetahui. Dan terimahlah tobat kami sesungguhnya engkaulah penerima taubat."

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَاقَرَأْ نَامِنَ ْلقُرْاَنِ ْلعَظِيْم {وَتَهْلِيْلِنا} اِلَى رُوْحِ .... رُوْحَةِ ....

"Ya, Allah! Jadikanlah pahala yang telah kami bacakan dari Qur'anul Azhim dan tahlil kami kepada ruh (pulan bin pulan/binti pulan)."

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ ْلجَنَّةِ وَلاَتَجْعَلْ قَبْرَهُ جُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيْرَان.

"Ya, Allah! Jadikanlah kuburnya sebagai kubur dari kebun-kebun Syurga dan jangan kuburnya suatu lobang dari lobang-lobang neraka."

اَللَّهُمَّ مَلِّغ ثَوَابَ ذَالِكَ مِنَّا اِلَيْهِ وَاجْعَلْ نُورًا مُنِيْرًا بَيْنَ يَدَ يْهِ وَفَكَا كَا لَهُ مِنَ النَّار. وَحِجَابًالَهُ مِنَ النَّار وَعِتْقًا لَهُ مِنَ النَّار. يَامِجِيْبَا ٱلسَّا ءِلِين.

"Ya, Allah! Sampaikanlah pahala itu dari pada kami kepadanya. Dan jadikanlah cahaya yang terang bederang dihadapannya dan kelepasan baginya dari neraka dan dinding dari api neraka dan pemerdekaan dari api neraka. Ya Allah yang memperkenankan permintaan orang-orang yang memintak."

اَللَّهُمَّ افْتَحْ بَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهِ وَلْرِفَعْ مَكَا نَهُ فِى مَقَا مِ ٱلْعُلَى واجْمَعْهُ مَعَ الصَّا لِحِين فِى جَنَّتِكَ دَارِ الْقَرَار.

"Ya Allah bukakanlah pintu langit bagi ruhnya dan angkatlah tempatnya pada tempat yang tinggi dan himpunkanlah dia beserta orang-orang shalih dalam syurga engkau kampungnya yang kekal."

اَللَّهُمَّ اَرِنَا الحَقَّا حَقًّاوَرْزُقْنَا اتِّبَاعَه وَاَرِنَا الْبَاطِلاً وَارْزُ قْنَا اجْتِنَا بَه.

"Ya Allah perlihatkanlah akan kami yang benar itu tetap benar dan berikanlah kesanggupan kami mengikutinya. Dan perlihatkanlah kami yang batal itu tetap batal dan berikanlah kami kemampuan menjauhinya."

اَللَّهُمَّ اِنَّانَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ والْحَزْنِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ والْكَسْلِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَنَعُوْذُبِكَ مِن غَلَبَةِ الدُ يْنِ وَقَهْدِ الرِّجَالِ.

"Ya Allah kami berlindung dengan Engkau dari susuh hati dan duka cita dan berlindung kami dengan Engkau dari pada kelemahan dan kemalasan dan kami berlindung dengan Engkau dari pengecut dan bakhil dan kami berlindung dari pada dikuasai hutang dan digagahi orang."

رَبَّنَا لَا تُزِ غْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَبَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

رَبَّنَا ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْأَاخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ.

"Dan semoga Allah memberi rahmat atas junjungan kami muhammad dan atas ahlinya shabatnya dan keselamatan."

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. الفَا تِحَة.

"Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam."

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ

ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

اَمِيْن. اَللّٰهُمَّ اَمِيْن. دَعْوَا هُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَام. وَاَخِرُدَعْوَا هُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن.

Pada acara tersebut, keluarga mayit menyajikan hidangan makanan/minuman yang selalu variatif kepada orang-orang yang sedang berkumpul di rumah mayit tersebut. Sekalipun biasanya ada beberapa perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Biasanya acara ini berlangsung mulai hari pertama kematian hingga hari ketiga.[21]

Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahulu sulit untuk dihilangkan. Dahulunya seluruh masyarakat Desa Pasar melakukan tradisi tahlilan setelah kematian ini, karena zaman telah berkembang dan ada sekitar 60% dari mereka telah lanjut sekolah ke pondok pesantren dan Universitas Islam, maka mereka telah mengetahuinya dan tidak ikut serta lagi dalam tradisi tersebut. Bagi

[21] A.Nasriza, Keuchik Desa Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Februari 2019

masyarakat yang telah mendalami ilmu Agama mereka tidak lagi ikut melakukan acara Tahlilan tersebut.[22]

3. Tujuan Tahlilan Setelah Kematian

Adapun tujuan dari diadakannya tradisi tahlilan setelah kematian ini adalah yang pertama, yaitu menolong si mayit dengan cara mengirim bacaan ayat Al-Qur'an dan Dzikir yaitu kalimat Tahlil *"Laa ilaaha illallah"* melalui Tahlilan ini, kemudian untuk menghibur keluarga mayit yang ditinggalkan. Yang kedua, dengan Tahlilan ini keluarga yang di tinggalkan merasa lega karena yang meninggal telah di doakan, walaupun tahlil dan doa yang dikirim itu belum tentu diterima oleh Allah E. Dan yang ketiga melalui Tahlilan ini masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian, jadi seolah-olah ini memberikan nasehat kepada orang yang masih hidup.[23]

Tradisi Tahlilan ini tidak mempunyai konsekuensi,[24] masyarakat yang menjalankan tradisi tahlilan setelah kematian ini adalah masyarakat yang memang pendalaman ilmu Agamanya bisa dikatakan sangat minim sekali dikarenakan kebanyakan mereka adalah *taqlid,* tidak tau yang mereka kerjakan itu dasarnya dari mana, mereka tidak mau tau yang penting mereka mengambil dalil dan hukum dari orang banyak.[25]

---

[22] Syamsuir Nazir, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 09 Februari 2019
[23] M.Natsir Kadir, Pemuka Agama, *Wawancara pribadi,* tanggal 28 Februari 2019
[24] Mahdi Baiqi, Pemuka Adat, *Wawancara pribadi,* tanggal 28 Februari 2019
[25] Syamsuir Nazir, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 09 Februari 2019

Sebagaimana yang diketahui bahwa suatu adat kebiasaan itu memang tidak mudah untuk dibatalkan atau dihapuskan, karena adat kebiasaan itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat, seperti halnya yang berlaku di Desa Pasar, karena telah terbiasa dengan tradisi separti itu dan mereka telah melaksanakannya berulang-ulang kali sehingga apabila tradisi Tahlilan Setelah Kematian dihilangkan atau dihapuskan dari adat kebiasaan masyarakat tersebut bisa menyebabkan pertentangan dan kegaduhan didalam masyarakat di Desa Pasar, apalagi di Desa Pasar dahulu taqlid/fanatik kepada nenek moyangnya dulu, ditambah lagi dengan minimnya ilmu pengetahuan yang sebagian masyarakat di Desa Pasar yang tidak mendalami ilmu agama Islam.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tahlilan Setelah Kematian

Islam adalah agama yang turunnya karena wahyu dari Allah E, bukan agama yang muncul karena karangan manusia yang hanya karena ilmunya dan diikuti oleh umatnya maka ia manciptakan agamanya. Agama Islam mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah yaitu Allah E. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Qur'an yang merupakan kumpulan dari segala macam ilmu pengetahuan yang ada di jagat raya dan peraturan bagi umat manusia, termasuk di dalam Al-Qur'an terdapat tujuan mengapa manusia terlahir di dunia.[26]

Hukum Islam ialah keseluruhan ketentuan perintah Allah E yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib,

[26] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 32

aman dan selamat. Hukum Islam didefinisikan dengan kitab Allah E yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan-tuntutan, pemberian alternatif memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung pelaksanaan tuntutan di atas.[27]

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagian dalam hidupnya.[28] Fungsi hukum ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah E dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 105:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat." (Q.S An-Nisa' ayat 105)

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, karena selain menjalani kehidupan di dunia juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiaan atau kesengsaraannya ditentukan

[27] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam,* (Ponorogo: CV Wade Group, 2016), hal. 71

[28] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 13

oleh pahala yang kita dapat dari perbuatan-perbuatan di dunia ini. Sementara ketentuan-ketentuan hukum yang diambil dari agam Islam termasuk bagian yang menyediakan pahala tersebut. Dengan demikian, mentaati ketentuan-ketentuannya, di samping itu akan membawa ketentraman, kenyamanan serta kebahagian dalam kehidupan dunia ini, dan juga akan membawa pada kebahagian dalam kehidupan akhirat kelak.[29]

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.[30] Hukum adat ialah tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan secara berulang-ulang, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Maka dengan sendirinya ia menjadi norma dalam masyarakat yang pada akhirnya dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum.[31]

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya Minagkabau yang tercermin dalam pepatah: *adat dan syara' sanda manyanda, syara' mengato adat memakai.* Menurut Hamka makna sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul "Hukum Islam" pepatah ini adalah hubungan hukum adat dengan hukum

---

[29] *Ibid, hal.14*

[30] Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 210

[31] Anzar Hajono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hal. 132

Islam (*syara'*) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah *syara'* itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai *syara'* itu dalam masyarakat.[32]

Agar adat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali syarat-syarat tersebut adalah:[33]

1. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
3. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihik.
4. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah H.

Jika dalil menetapkan suatu hukum syar'i, kemudian adat yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka *'urf* tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai. Syarat yang terakhir ini adalah yang terpenting dan disepakati oleh para ulama.

Para ulama fiqh dari golongan yang memakai *'urf* dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan *kaidah al'aadatumuhakkamah* yang artinya bahwa

[32] *Ibid,* hal. 223
[33] *Ibid,* hal. 230

kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum.[34]

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut dalam pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tahlilan setelah kematian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar bertujuan berkumpulnya di rumah mayit, mengirim bacaan Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, doa-doa yang pahalanya itu dikirim untuk mayit yang meninggal dunia, dan makan-makan di rumah mayit.

Adapun acara tradisi tahlilan di Desa Pasar adalah sebuah acara yang diselenggarakan ketika salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia. Setelah proses penguburan selesai, seluruh keluarga serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat Al-Qur'an, dzikir, doa-doa yang ditujukan untuk mayit di alam sana. Karena dari sekian materi bacaannya terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang, maka acara tersebut biasanya dikenal dengan istilah **"**tahlilan".

Biasanya acara tahlilan ini berlangsung mulai hari pertama kematian sampai hari ketiga. Pada acara tersebut, keluarga mayit menyajikan hidangan makanan/minuman yang selalu variatif kepada orang-orang yang sedang berkumpul di rumahnya.

Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan, Tahlilan adalah sebuah ritual ibadah yang di kerjakan di Desa Pasar, berupa pengiriman pahala Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan doa-doa yang pahalanya itu di kirim untuk

[34] Dede Rosyada, op.cit., hal. 52

mayit yang meninggal dunia, yang di kerjakan pada malam pertama, malam ke dua, dan malam ke tiga setelah mayit di kuburkan.

Dari hasil penelitian ini yang penulis dapatkan dilapangan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Pasar, sehingga dapatlah bagaimana tradisi tahlilan setelah kematian di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut analisa penulis, yang penulis dapatkan dilapangan para tokoh Agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat tidak mengetahui dalil-dalil khusus tentang Tradisi Tahlilan Setelah Kematian yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah H yang Shahih.

Menurut M.Natsir Kadir, dasar hukum Tahlilan yaitu dari Al-Qur'an dan Hadits tidak ada yang memperintahkan kita untuk melakukan Tahlilan, cuman kenapa dilakukan kerena mereka menganggap bahwa inilah salah satu cara menolong orang yang meninggal itu. Kalau berbicara hukumnya memang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang memperintahkan Tahlilan itu, malah kalau menurut M. Natsir Kadir berpendapat, tahlilan itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi sekali lagi dasar hukum yang memperintahkan Tahlilan itu tidak ada, malah yang ada di katakan dalam agama kita berkumpul dirumah orang yang meninggal berarti sama dengan meratapi mayit dan makan dan minum dirumah orang yang meninggal hukumnya haram, cuman masyarakat melihat disitu ada kebaikan

sehingga sampai sekarang masih dilakukan dan Tahlilan ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kita.[35]

Menurut H. Bien Kahar S, mengirim bacaan Al-Qur'an dan doa dengan tujuan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia secara ikhlas, tanpa imbalan upah, maka hal yang demikian sampailah pahala itu kepadanya, menurut H. Bien Kahar S tradisi ritual tahlilan itu boleh-boleh saja.[36]

Adapun penulis paparkan sebelumnya di Bab II, penulis mengambil dalil/dasar hukum tahlilan di buku Muhammad Idrus Ramli. Adapun dalil yang dipakai dalam Tahlilan:

Pertama:

عَنْ مَعْقِل بنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ n: اِقْرَؤُوْهَاعَلَى مَوْتَاكُمْ يَعْنِيْ يس. (رواه أبي داوود)

"Dari Ma qil bin Yasar berkata, "Rasulullah n bersabda: Bacakanlah Surat Yasin kepada orang-orang kalian yang meninggal."(Hadits dho'if diriwayatkan oleh Abu Dawud [no. 3121], Ibnu Majah [no.1448], dan Ahmad)[37]

Hadits ini lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu 'Utsman bukan An-Nahdi dan ayahnya. Kedua perawi tersebut *majhul*. Selain itu, sanad Hadits tersebut juga *mudhtharib* karena sebagian perawi

[35] M.Natsir Kadir, Pemuka Agama Di Desa Pasar, *Wawancara Pribadi,* tanggal 28 Februari 2019

[36] H. Bien Kahar S, Masyarakat Di Desa Pasar, *Wawancara Pribadi,* tanggal 14 Februari 2019

[37] Muhammad Idrus Ramli, *Benarkah Tahlilan & Kenduri Haram,* (Surabaya: Khalista, 2011), hal. 39

meriwayatkan dari Abu Ustman dari ayahnya dan sebagian lain dari Abu ‘Utsman dari Ma’qil.[38]

Hadits ini lemah karena ada tiga sebab yang menjadikan hadits ini lemah:[39]

1. Abu ‘Utsman seorang rawi *majhul.*
2. Ayahnya juga *majhul.*
3. Hadits ini *mudhtarib* (goncang) sanadnya.

Kedua:

Riwayat dari Aisyah, istri Nabi ketika ada keluarganya meninggal dunia beliau menghidangkan makanan. Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاءِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ n أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَ لِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُبِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ n يَقُوْلُ اَلتَّلْبِيْنَةُ مُبِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ. (رواه مسلم)

*“Dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi H*bahwa *apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta’ziyah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) satu periuk kecil, lalu dimasak. Kemudian dibuatkan bubur. Lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata: “Makanlah kalian, karena*

[38] Abu Yahya Badrusalam, *Kuburan Bukan Tempat Ibadah,* (Cileungsi: Naashirusunnah, 2012), hal. 26

[39] Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Yasinan*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2011), hal. 31

aku mendengar Rasulullah H bersabda: "Talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan." (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim [no.2216])[40]

Kritikan:

Dalil dari Hadits Aisyah ϑ di atas sangat tidak diragukan lagi akan keabsahan dan keshahihkannya. Jika kita membaca kembali teks Hadits di atas maka penulis bisa simpulkan:

Pertama: Sangat jelas tidak ada penyebutan acara Tahlilan, hanya penyebutan mengenai makanan.

Kedua: Dalam Hadits di atas disebutkan bahwa yang menyediakan makanan adalah Aisyah, dan yang meninggal adalah keluarga Aisyah, serta yang diberi makan adalah keluarga Aisyah dan orang-orang khususnya.

Sangat jelas dalam riwayat di atas:

أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَ لِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ

"bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta'ziyah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) satu periuk kecil."

[40] Muhammad Idrus Ramli, op.cit., hal. 10

Bahwa pembicaraan dalam Hadits ini, bukanlah membuat makanan untuk seluruh orang-orang yang hadir, akan tetapi untuk orang-orang khusus beliau dari kalangan wanita saja. Selain itu pemberian makanan *talbinah*[41] ini adalah setelah para wanita bubaran, sehingga yang tersisa hanyalah keluarga Aisyah yang bersedih dan orang-orang khusus yang dekat dengan Aisyah.

Ketiga: Dalam Hadits di atas juga, tujuan pembuatan makanan *talbinah* tersebut bukanlah dalam rangka bersedekah kepada para penta'ziah, (karena jelas para penta'ziah wanita telah bubaran), akan tetapi dalam rangka menghilangkan kesedihan.

Karenanya seluruh para ulama yang menjelaskan Hadits di atas, menyebutkan tentang keutamaan *talbinah* yang disebutkan oleh Nabi H untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Karenanya talbinah ini tidak hanya diberiakan kepada keluarga yang sedang berduka, akan tetapi diberikan juga kepada orang yang sakit.

Keempat: Yang dihidangkan oleh Aisyah adalah hanya *talbinah* saja bukan sembarang makanan, karena ada keutamaan talbinah yang bisa menghilangkan kesedihan. Hal ini semakin mendukung bahwa tujuan Aisyah bukanlah untuk memberi makanan, atau untuk mengenyangkan perut, atau untuk bersedekah dengan makanan, akan tetapi tujuannya adalah untuk menghilangkan kesedihan. Karena kalau dalam rangka mengenyangkan para penta'ziah dan bersedekah, maka lebih utama untuk menghidangkan makanan yang berbobot seperti gulai

[41] Talbinah adalah sop atau kuah dari tepung dicampur madu.

kambing dan yang lainnya, bukan hanya sekedar semangkok sop saja yang tidak mengenyangkan.

Apabila tradisi tahlilan setelah kematian yang bertujuan untuk berkumpulnya di rumah mayit, makan-makan dirumah mayit dan mengirim pahala bacaan Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan doa-doa yang pahalanya itu di kirim untuk mayit yang meninggal dunia, ini bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits Rasulullah H, atsar Shahabat M, dan pendapat para ulama:

1. Dalam Al-Qur'an Allah E berfirman, dalam Surat [53] An-Najm ayat 38-39 :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

Adapun tafsir dari surat An-Najm ayat 38-39:

Kemudian Allah E mulai menjelaskan wahyu yang disampaikan kepada Ibrahim dan Musa ɑ yang termaktub dalam lembaran masing-masing. Allah E berfirman: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) *"(Yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".* Maksudnya, setiap jiwa yang menzhalimi dirinya sendiri dengan sesuatu kekufuran atau suatu perbuatan dosa-dosa, maka dosa itu untuk dirinya sendiri, tidak akan ditanggung oleh orang lain, sebagaimana Allah E berfirman: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) *"Dan jika seseorang yang berat*

dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya".(QS. Faathir: 18).[42]

Firman Allah E (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) *"Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain (dari) apa yang telah diusahakannya".* Maksudnya, sebagaimana dosa orang lain tidak akan dibebankan kepadanya, maka demikian pula ia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari apa yang telah diusahakannya sendiri. Dari ayat ini pula Imam Asy-Syafi'i ç dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena bacaan itu bukan amal dan usaha mereka.

Oleh karena itu, Rasulullah H tidak pernah mensunnahkan atau memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, beliau juga tidak pernah membimbing umatnya berbuat demikian, baik dalam bentuk nash maupun melalui isyarat. Dan perbuatan itu juga tidak pernah dinukil dari para Shahabat M. Sekiranya hal itu merupakan suatu hal yang baik, niscaya mereka akan mendahului kita semua dalam mengamalkannya. Dan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah haruslah didasarkan pada nash-nash, tidak boleh didasarkan pada berbagai qiyas dan pendapat semata. Sedangkan do'a dan amal jariyah sudah

[42] Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), hal. 617.

menjadi kesepakatan para ulama dan ketetapan nash syari'at bahwa hal itu akan sampai kepada si mayit.[43]

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahihnya*, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah H bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ n قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ وَ لَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِ يَةٍ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah H bersabda: "jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; anak shalih yang mendo'akannya, shadaqah jariyah sepeninggalnya atau ilmu yang bermanfaat."(Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim [no.1631]).

Ketiga perkara tersebut pada hakikatnya merupakan usaha dan kerja kerasnya semasa hidup, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ n إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ. (رواه النسائي)

"Dari 'Aisyah, ia berkata; Rasulullah H bersabda: "sesungguhnya makanan terbaik seseorang adalah yang berasal dari hasil kerjanya (sendiri), dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil kerjanya". (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i (VII/241). [An-Nasa'i (no. 4452, 4449). Shahih, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami' [no. 2208]).

Shadaqah jariyah itu hasilnya dapat berupa wakaf dan lain sebagainya, yang semua itu merupakan bekas dan peninggalan amal dan wakaf mereka. Dan Allah E telah berfirman: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ) *"Sesungguhnya kami*

[43] 'Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), hal. 248

menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan". (QS. Yaasiin: 12).

Demikian pula ilmu yang disebarluaskan dan diajarkan kepada orang lain, sehingga diikuti dan diteladani oleh orang lain sepeninggal yang bersangkutan, juga termasuk usaha dan amalnya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih telah ditegaskan, Rasulullah H bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ n قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هَدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَـئًا. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah H telah bersabda Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka". (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim (IV/206). [Muslim (no.2674)]).[44]

2. Hadits Rasulullah H:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ n قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ وَ لَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِ يَةٍ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah H bersabda: "Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; anak shalih yang mendo'akannya, shadaqah jariyah sepeninggalnya atau ilmu yang bermanfaat." (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim [no.1631]).

3. Atsar para Shahabat M

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ I قَالَ: ((كُنَّا نَرَى (وَفِيْ رِوَايَةٍ : كُنَّا نَعُدُّ) الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ (بَعْدَ دَفْنِهِ) مِنَ النِّيَاحَةِ)). (رواه ابن ماجه)

[44] *Ibid, hal.249*

"Dari jarir bin Abdullah al Bajaliy I*, ia berkata: "kami (yakni para Shahabat semuanya) memandang/menganggap (yakni menurut madzhab kami para Shahabat) bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan sesudah di tanamnya mayit termasuk dari bagian meratap."*[45] (Shahih Hadits atau atsar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah (no: 1612 dan ini adalah *lafazhnya*) dan Imam Ahmad dalam *musnadnya* (2/204 dan riwayat yang kedua bersama tambahannya keduanya adalah dari riwayat beliau), dari jalan Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir sebagaimana tersebut di atas.

4. Pendapat Ulama

Imam Asy-Syafi'i ç

وَأَكْرَهُ الْمَأَ تِمَ وَهِيَ الْجَمَا عَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَإِ نَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُؤْ نَةَ مَعَ مَا مَضَى مِنَ الْأَ ثَرِ.

"Dan ***saya membenci*** *berkumpul-kumpul (dalam kematian) sekalipun tanpa diiring tangisan karena hal itu akan memperbaharui kesedihan dan memberatkan tanggungan (keluarga mayit), serta berdasarkan atsar (hadits) yang telah lalu."*[46]

Beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i ç juga berkata:

وَأَحِبُّ لِجِيْرَانِ الْمَيِّتِ أَوْذِيْ قَرَا بَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوْا لِأَ هْلِ الْمَيِّتِ فِيْ يَوْمٍ يَمُوْتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَا مًا يُشْبِعُهُمْ فَإِ نَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَذِكْرُكَرِيْمٌ وَهُوَمِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِقَبْلَنَاوَبَعْدَنَا.

[45] Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Hukum Tahlilan Selamatan Kematian Menurut Empat Madzhab & Hukum Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit Bersama Imam Asy-Syafi'i,* (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2017), hal. 32

[46] *Ibid, hal.43-44*

*"Dan **saya menyukai** agar para tetangga mayit beserta karib kerabatnya untuk membuatkan makanan yang mengenyangkan bagi keluarga mayit di hari malam kematian. Karena hal tersebut termasuk sunnah dan amalan baik para generasi mulia sebelum dan sesudah mereka"*.[47]

Adapun dalil yang menganjurkan agar membuatkan makanan karena adanya yang meninggal dunia adalah hadits shahih dari "Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Saat berita kematian Ja'far tiba, Nabi H, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اصْنَعُوْا لِأَلِ جَعْفَرَ طَعَامًا، فَإِنَّهُ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ. (رواه أحمد)

"Dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata: Rasulullah H *bersabda:Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan."*(Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ahmad (I/205), Abu Dawud (no. 3132), at-Tirmidzi (no. 998), dan Ibnu Majah (no. 1610)[48]

Berkata: Syaikh Ahmad Zaini Dahlan ç, Mufti madzhab Syafi'iyyah Makkah, pernah ditanya masalah ini lalu ia menjawab:

نَعَمْ ، مَايَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاِجْتِمَاعِ عِنْدَأَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعِ الطَّعَامِ مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَ مَنْعِهَاوَالِيُ الْأَمْرِ،ثَبَّتَ اللهُ بِهِ قَوَاعِدَ الدِّيْنِ وَأَيَّدَبِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ.

[47] Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) dan Perayaan Haul (Ulang Tahun Kematian)*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2013), hal. 53

[48] *Ibid, hal.61*

"Benar, apa yang dilakukan kebanyakan manusia berupa kumpul-kumpul pada keluarga mayit dan membuatkan makanan ***termasuk perkara bid'ah munkarah.*** *Jika pemerintah yang Allah menguatkan sendi-sendi Islam dengannya melarang hal ini, dia akan diberi pahala."*[49]

5. Kaidah-kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِى العِبَادَةِ التَوْقِيف وَالإِتْبَاع

"Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah"

اَلأَصْلُ فِي العِبَادَةِ البُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الأَمْرِ

"Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya".[50]

Dalam penggunaan istilah kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, para ulama ada yang menggunakan adat dan ada yang menggunakan istilah *'urf*. *'Urf* menurut bahasa adalah adat, kebiasaan yang terus menerus.[51] Menurut istilah *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan.[52]

[49] Abu Bakar Muhammad Syatho, *I'aanatuth Thaalibiin*, (Mesir: Dar Ihya' Al-kutub Al-arabiyah, t.th), Juz 2, hal. 145

[50] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 114-115

[51] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 161

[52] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 81

'Urf dari segi berdasarkan *syara'* atau terlepas dari *syara',* yaitu:[53]

1. *'Urf* yang dibenarkan oleh *syara'* atau terlepas dari *syara'*.

Seperti berta'ziyah, memelihara diri dari yang merusak badan, dan adapun yang terlepas dari *syara'*: mengadakan perjudian di kala ada kematian, dan sebagainya. *'Urf* ini jelas kedudukannya yang berdasarkan pada *syara'* dapat terus bejalan dan yang bertentangan dengan *syara'* harus dihentikan.

2. *'Urf* yang tidak ditunjuki oleh *syara'*, baik yang menyuruh atau melarangnya.

Semacam yang kedua ini tergantung kepada sebab pendorong dan pelaksana kemanfaatannya. Kalau sebab terjadinya *'urf* itu dibenarkan oleh *syara'* dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *syara'* serta mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak, maka *'urf* itu dapat dibenarkan dan kalau sebaliknya, jika 'urf itu mendatangkan kemafsadatan, maka harus dihentikan.

'Urf dari segi objeknya ada 2, yaitu:[54]

1. *'Urf* al-Lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *'Urf* al-'Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa"

[53] Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1983), Cet. Ke-1, hal. 6

[54] Nasroen Harun, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 139

adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

'Urf dari segi cakupannya ada 2 yaitu:[55]

1. *'Urf Ammah* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.
2. *'Urf Khashah* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu.

'Urf dari segi keabsahannya menurut pandangan Syara' terbagi kepada:[56]

1. *'Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
2. *'Urf Fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits).

'Urf Fasid ini harus dihilangkan dan dihapuskan, sedangkan *'urf* yang *Shahih* tetap dijadikan pegangan dan acuan dalam memutuskan perkara. Sebab adat kebiasaan itu telah dijalankan oleh masyarakat dan merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak menyalahi nash (Al-Qur'an dan Hadits).

[55] *Ibid.,* hal. 140
[56] *Ibid.,* hal. 141

Jika ditinjau dari segi cakupan dalam *'urf*, maka tradisi tahlilan setelah kematian ini merupakan bagian dari *'urf Ammah*, yaitu *'urf* adat kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Tradisi Tahlilan Setelah Kematian dimana tradisi ini berlaku pada seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengetahui apakah tradisi tahlilan setelah kematian ini adalah *'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh para ulama ushul fiqh yang harus dipenuhi:

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan atau ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut.[57]
2. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah H. Jika bertentangan, maka *'urf* tersebut tidak dapat diterima/dipakai.
3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap *'urf* tersebut.[58]

Menurut Analisa Penulis, dengan melihat uraian dan beberapa persyaratan di atas, maka tradisi tahlilan setelah kematian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar yang mana masyarakat bertujuan untuk berkumpulnya di rumah mayit, makan-makan di rumah mayit dan mengirim pahala bacaan Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan doa-doa yang pahalanya itu dikirim untuk mayit yang meninggal dunia. Hal ini sama sekali tidak ada tuntunannya dan tidak pernah

[57] *Ibid.*, hal. 143
[58] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyrik',* (Jakarta: Hamzah, 2009), Cet, ke-1, hal.170

dicontohkan/dilakukan oleh Nabi Muhammad H dan para Shahabat M, jadi sudah jelas bahwa tradisi ritual tahlilan tidak boleh dilakukan. Ini termasuk kepada *'urf* kalau ditinjau dari segi *syara'* atau terlepas dari *syara'* yaitu "*'urf* yang tidak ditunjuki oleh *syara'*, baik yang menyuruh atau melarangnya" maka *'urf* tersebut harus dihentikan, dan kalau ditinjau dari segi keabsahannya yaitu "ini termasuk kepada *'urf fasid*", yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara'* dan dengan ketentuan kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

Dalam penggunaan ijma' nilai hukum yang dihasilkan dengan ijma' yang *sharih* sama dengan hukum yang sandarannya nash, dalam arti bukan lapangan ijtihad lagi, sedangkan hukum yang dihasilkan dengan *'urf* berubah sesuai dengan perubahan *'urf* itu sendiri tidak mempunyai kekuasaan seperti hukum yang disandarkan kepada nash atau ijma'.[59]

Jika dihubungkan dengan masalah tentang tradisi tahlilan setelah kematian, bahwasannya tradisi yang dipakai oleh masyarakat di Desa Pasar ini bukanlah suatu tradisi yang patut dipakai lagi, karena tradisi seperti ini disebut juga *'urf* yang tidak ditunjuki oleh syara' baik yang menyuruh atau melarangnya maka *'urf* tersebut harus dihentikan, karena tradisi seperti ini disebut juga *'urf* atau kebiasaan yang *fasid*, maksudnya *'urf* yang tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Karena tradisi tahlilan setelah kematian adalah mengirim/mentransfer pahala kepada mayit yang sudah meninggal dunia, dan acara tradisi ritual seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah H.

[59] Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 188

Adapun *'urf* yang bisa dijadikan landasan adalah yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah H), telah disepakati bahwa *'urf shahih* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah H.[60]

Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan pelaksanaan tradisi tahlilan setelah kematian yang terjadi di Desa Pasar, Maka dengan demikian penulis tidak ragu lagi bahwa amalan tersebut termasuk perkara bid'ah yang diada-adakan/dibuat-buat atau sesuatu yang tidak ada syari'atnya dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi H. Karena amalan seperti itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi H maupun pada zaman Shahabat M, bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar tersebut tergolong berdasarkan *'urf* kalau ditinjau dari segi *syara'* atau terlepas dari *syara'* yaitu "*'urf* yang tidak ditunjuki oleh *syara'*, baik yang menyuruh atau melarangnya" maka *'urf* tersebut harus dihentikan, dan kalau ditinjau dari segi keabsahannya yaitu "ini termasuk kepada *'urf fasid*".

[60] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet. Ke-4, hal. 129

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahlilan adalah sebuah ritual ibadah yang dikerjakan sebagian masyarakat Desa Pasar, berupa pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, dan doa-doa yang pahalanya itu dikirim untuk mayit yang meninggal dunia, yang dikerjakan pada malam pertama, malam ke dua, dan malam ke tiga setelah mayit dikuburkan, setelah melakukan pembacaan do'a dan diakhiri dengan kegiatan makan-makan di tempat tersebut.
2. Kebiasaan masyarakat Desa Pasar tentang acara ritual tahlilan setelah kematian, bahwa menghadiahkan pahala untuk si mayit tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada contoh/syari'atnya sama sekali dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi H serta ijma' para Shahabat M, Maka dengan demikian penulis tidak ragu lagi bahwa amalan tersebut termasuk perkara bid'ah yang diada-adakan/dibuat-buat atau sesuatu yang tidak ada syari'atnya dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi H. Karena amalan seperti itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi H maupun pada zaman Shahabat M, maka hal ini tidak dibenarkan, karena kebiasaan tradisi ini tergolong kepada *'urf fasid*.

B. Saran-saran

Sebagai saran dari penulis pembahasan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada para ulama dan ustadz di Desa Pasar agar dapat memberikan pengarahan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pengetahuan agama Islam lebih khususnya tentang pengetahuan acara tahlilan setelah kematian.
2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya di Desa Pasar, agar dapat memilah dan memilih tradisi yang telah berkembang. Meskipun itu tradisi yang telah terjadi dan terus terjadi sejak dahulunya haruslah sesuai dengan syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi H.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. 2012. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aen, Djazuli Nurol. 2000. *Ushul Fiqh (metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Asqani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2006. *Terjemahan Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan.

Al-Atsari, Abu Ihsan. 2017. *Bincang-bincang Seputar Tahlilan, Yasinan, & Maulidan*. Semanggi: At-Tibyan.

Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. 2017. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

An-Nawawi. [t.th]. *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Hamzah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. 2018. *Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2018*. Aceh Selatan: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. 2018. *Kecamatan Tapaktuan Dalam Angka 2018*. Aceh Selatan: BPS.

Badrusalam, Abu Yahya. 2012. *Kuburan Bukan Tempat Ibadah*. Cileungsi: Naashirusunnah.

Basri, Cik Hasan. 1998. *Penuntun Penyusunan Rencana dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Logos.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Busyro. 2016. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: CV Wade Group.

Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta:

Departemen Agama Islam. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Jumatul 'Ali.

Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*. Jakarta: Kencana.

Djazuli, H. A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Hajono, Anzar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Hakim, Abdul Bin Amir Abdat. 2017. *Hukum Tahlilan Selamatan Kematian Menurut Empat Madzhab & Hukum Membaca Al-Qur'an Untuk Mayit Bersama Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan.

Halimudin. 2002. *Kehidupan di Dalam Barzah*. Jakarta: Rineke Cipta.

Hanafi, Ahmad. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

Ismawati. 2000. *Budaya Dan Kepercayaan Jawa Pra Islam, Dalam Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.

Jauzi, Ibnu. 2017. *Talbis Iblis*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyik*. Jakarta: Hamzah.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.

Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Sarapan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.

Qudamah, Ibnu. 1997. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alamul Kutub.

Rahman, Asymuni A. 1983. *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Bina Usaha.

Ramli, Muhammad Idrus. 2011. *Benarkah Tahlilan & Kenduri Haram*. Surabaya: Khalista.

Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rudini, Dkk. 1992. *Profil Profinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Sanusi, Ahmad. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

So'an, Sholeh. 2002. *Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan di Indonesia*. Bandung: Agung Ilmu.

Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktual*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Syafe'i, Rachmat. 2011. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syatho, Abu Bakar Muhammad. [t.th]. *I'aanatuth Thaalibiin*. Mesir: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.

Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Tim Penyusun. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Usman, Husnaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD.

Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. 2011. *Yasinan*. Bogor: Media Tarbiyah.

Yuniardi, Harry. 2005. *Santri NU Menggugat Tahlilan*. Bandung: Mujahid.

Yusuf, Abu Ubaidah Bin Mukhtar As-Sidawi. 2013. *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) & Perayaan Haul (Ulang Tahun Kematian)*. Bogor: Media Tarbiyah.

Zahro, Abu. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

RIWAYAT HIDUP

Nama	: **DIO KURNIAWAN**
NIM	: 1115.075
Tempat/Tgl Lahir	: Tapaktuan, 19 Juni 1997
Agama	: Islam
Anak dari	: Andri Anutrov (Ayah) Evi Yanti (Ibu)
Alamat	: Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

PENDIDIKAN

1. TK Pembina Negeri Tapaktuan, Tahun 2002-2003
2. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tapaktuan, Tahun 2003-2009
3. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tapaktuan, Tahun 2009-2012
4. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Unggul Tapaktuan, Tahun, 2012-2015
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun 2015-2019